



**PENETAPAN**  
**Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.AGM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Pagar Jati, 28 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Servis Elektronik, bertempat tinggal di Desa Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  
Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;  
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.AGM pada tanggal 2 Maret 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon **Saripudin Efendi bin Tajarudin** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Harmiati binti Slamet** pada tanggal 19 September 2000 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, akan tetapi Pemohon **Saripudin Efendi bin Tajarudin** dengan **Harmiati binti Slamet** tersebut telah resmi bercerai pada tanggal 06 November 2003, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 113/AC/2003/PA.AGM yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 2.Bahwa Pemohon **Saripudin Efendi bin Tajarudin** dengan **Harmiati binti Slamet** memiliki 1 orang anak bernama **Selva Puspita Sari**, lahir pada tanggal 30 Agustus 2001;

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi**  
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 30 Agustus 2001  
Umur : 18 tahun 6 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan toko kue  
Tempat kediaman di : Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya,  
Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya:

Nama : **Yosta Kurniawan bin Kosim**  
Tempat tanggal lahir : Gunung Besar, 31 Oktober 2000  
Umur : 19 tahun 4 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan steam mobil Istana Carwash  
Tempat kediaman di : Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya,  
Kabupaten Bengkulu Utara

4.----Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.-Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-0025/KUA.07.02.13/PW.01/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon tersebut telah hamil 6 bulan akibat pergaulannya dengan calon suaminya tersebut, sehingga Pemohon sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;

9.----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.- -Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja menjadi seorang karyawan di steam mobil istana carwash dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

11.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** dengan calon suaminya yang bernama **Yosta Kurniawan bin Kosim**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon:

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi oleh mantan istrinya yang bernama Harmiati binti Slamet di persidangan, dan Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi**, serta laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **Yosta Kurniawan bin Kosim** serta kedua orang tua

Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau wali dari calon suami dari anak Pemohon yang bernama Kosim bin Kasim, 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani (Bapak) dan Watinah binti Saiful Anwar (ibu), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan kedua calon pengantin serta orang tua kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah usia nikah (18 tahun 6 bulan) dan menunggu lebih kurang 6 bulan lagi sampai usia anaknya sudah cukup umur 19 tahun untuk menikah agar anak tersebut matang secara fisik dan mental akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya, begitu pula halnya anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mengaku telah siap untuk menikah dan kedua belah pihak dari orang tua/dan atau wali telah merestui dan mengkhawatirkan manakala kedua anak yang telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan (hamil dengan usia kandungan selama 6 bulan) dan keduanya telah berkeinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Nomor B-0025/KUA.07.02.13/PW.01/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah dikenalkan oleh anak **Pemohon Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** dengan laki-laki bernama **Yosta Kurniawan bin Kasim** sebagai calon suaminya beberapa waktu yang lalu, menyatakan kepada saksi akan menikah **dengan laki-laki tersebut**;
- Bahwa, Pemohon mengetahui anak Pemohon **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** menjalin hubungan dengan **Yosta Kurniawan bin Kasim** sebagai teman dekatnya;
- Bahwa awalnya Pemohon menolak keinginan anaknya untuk menikah akan tetapi karena keinginan anaknya **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** sudah sangat kuat untuk menikah dengan **Yosta Kurniawan bin**

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kasim**, sebagai orang tua Pemohon menyetujui, karena yang bersangkutan telah lama menjalin hubungan berpacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (bahkan telah hamil) sebelum menikah;

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berunding dengan calon suami anak Pemohon bernama **Yosta Kurniawan bin Kasim** melalui keluarga/orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anak tersebut dilangsungkan pada waktu dekat ini di KUA Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu hidup mandiri;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi**, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko Kue, tempat tinggal di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia kenal dengan **Yosta Kurniawan bin Kasim** dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut sejak 2 tahun yang lalu dan sudah punya keinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan ia dengan **Yosta Kurniawan bin Kasim** sudah sangat erat sehingga keduanya telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya itu;
- Bahwa ia sudah ada pekerjaan dan sehari-hari membantu orang tuanya bekerja di rumah sebagai ibu dalam rumah tangga;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ia akan tetap bekerja sebagai karyawati toko kue dalam menanggulangi hidup berumah

Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan calon suaminya sebagai seorang Karyawan Steam mobil Istana Carwash;

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi istri serta mengurus rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

- Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara menolak menikahkan, berhubung umur Saya selaku calon Istri belum cukup 19 tahun;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama **Yosta Kurniawan bin Kasim**, umur 19 tahun, 4 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi**;

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** tersebut dan sudah ingin segera menikah;

- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** selama lebih kurang 2 tahun dan hubungannya dengan **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** sudah sangat erat sehingga sudah melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan calon istri tersebut;

- Bahwa keluarga telah mengetahui, hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi suami dari **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** dan akan bertanggung jawab sebagai suami dalam membina rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya menolak untuk menikahkan karena **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan ini, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Saripudin) Nomor : 91/SKD/KMM/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1,
2. Foto Kopy Kartu Keluarga atas nama Harmiati selaku Kepala Keluarga. Nomor 1703212201150001, tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Selfa Puspita Sari Nomor 2212/Um/2001, tanggal 19 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawanan/Rujuk Nomor B-0025/Kua.07.02.13/PW.01/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

## B. Saksi-Saksi:

1. **Sumardi bin Sumiran**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung karena Saksi adalah adik Ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi;

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi telah menjalin hubungan cinta dengan anak bernama Yosta Kurniawan bin Kosim;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur karena Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi dengan anak yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim, namun anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang yang berlaku;
  - Bahwa, bila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat karena hubungan percintaan mereka berdua sudah sangat erat, dan dapat meresahkan masyarakat bila tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan lebih dan masih usia sekolah namun sekarang tidak bersekolah lagi, tapi telah bekerja sebagai Karyawati di Toko Kue;
  - Bahwa setahu Saksi antara anak Pemohon yang bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi dengan anak yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
  - Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim sudah punya pekerjaan dan umurnya saat ini 19 tahun lebih, sudah bekerja sebagai karyawan pada "Steam Mobil Istana Carwash" dan keluarga keduanya telah betekad akan membimbing pasangan muda ini;
  - Bahwa benar keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon yang bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi melalui pihak keluarga dan keluarga kedua belah pihak juga telah merestui;
  - Bahwa saksi selaku tetangga sudah tahu hal itu, dan siap memberi bimbingan dan arahan kepada keduanya bila mereka telah menikah dan menjadi suami istri yang baik dan bertanggungjawab dalam hidup berumah tangga;
2. **Kustarto bin Rusli**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma

Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga dengan anak yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim, berhubung saksi adalah adik sepupu dari ayah kandung calon pengantin laki yang akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi;
- Bahwa Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi telah menjalin hubungan cinta dengan anak bernama Yosta Kurniawan bin Kosim;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur karena Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi; dengan anak yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim, namun anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa, bila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat karena hubungan percintaan mereka berdua sudah sangat erat, dan dapat meresahkan masyarakat bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan lebih dan masih usia sekolah namun sekarang tidak bersekolah lagi, tapi telah bekerja sebagai Karyawati di Toko Kue;
- Bahwa setahu Saksi antara anak Pemohon yang bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi; dengan anak yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim, tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim sudah punya pekerjaan dan umurnya saat ini sudah 19 tahun lebih dan sudah bekerja sebagai Karyawan Steam Mobil dan keluarga telah betekad akan membimbing pasangan muda ini untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon yang bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi melalui pihak keluarga **Pemohon** dan keluarganya juga telah merestui;
  - Bahwa saksi selaku tetangga dari pihak calon pengantin laki-laki sudah tahu hal itu, dan siap memberi bimbingan dan arahan kepada keduanya bila mereka telah menikah dan menjadi suami istri yang baik dan agar bertanggungjawab dalam hidup berumah tangga;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi yang berusia 18 tahun 6 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Yosta Kurniawan bin Kosim dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon tersebut dan telah melamar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2., P.3. dan P.4) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa Pemohon (Saripudin Efendi bin Tajarudin) terbukti terakhir tercatat sebagai warga/penduduk Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, telah dikaruniai 1 orang anak dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Harmiati binti Selamat sebagaimana Akta Cerainya Nomor 113/AC/2003 pada tanggal 6 November 2003 dan anak Pemohon dengan mantan istrinya itu bernama Harmiati binti Slamet telah lahir seorang anak Pemohon yang diberi nama Selva Puspita Sari binti Efendi, (P.3) lahir di Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2001 yang dibuktikan dengan bukti (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan dilengkapi bukti (P.4) berupa Kartu Keluarga dimana ibu dari anak Pemohon yang bernama Harmiati binti Selamat selaku Kepala Keluarga, dan Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi seorang anak yang masih menjadi tanggungjawab Pemohon selaku anak kandungnya sampai saat ini belum pernah menikah, pada saat ini anak Pemohon dengan mantan istri tersebut tinggal bersama ibunya yang bernama Harmiati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Dewi Mulyati binti Sukardi, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **Fitri Handayani binti Ramadhani** pada tanggal 26 November tahun 2003 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya dimana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga

Halaman 11 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi dan calon suaminya yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi, lahir di Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2001;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Yosta Kurniawan bin Kosim, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berkeinginan kuat untuk dinikahkan;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak dan keluarga calon suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun dan baru berumur 18 tahun 6 bulan, telah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan Pemohon selaku orang tua menyatakan siap untuk membantu dan memberi bimbingan dalam berumah tangga kepada anaknya Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada suami serta membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon bernama Yosta Kurniawan bin Kosim sudah berumur 19 tahun 4 bulan sehingga sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis sudah cukup dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan pacaran, mereka sudah demikian eratnya sehingga kedua orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :** "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan" ;

الضرر يزال

**Artinya :** "Kemudloratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang telah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi**, untuk menikah dengan laki-laki bernamav;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Selva Puspita Sari binti Saripudin Efendi** untuk menikah dengan **Yosta Kurniawan bin Kosim**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah dan Penetapan tyersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,  
dto

Ketua Majelis,  
dto

**Drs. Ramdan Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota,  
dto

Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 60Pdt.P/2020/PA.AGM.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
dto

**M**

**Lisma Haryati, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp	120.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	241.000,00

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)